BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum di Indonesia itu sendiri merupakan pedoman yang sangat amat penting dalam menjalankan roda pemerintahan negara indonesia. Dimensi hukum itu sendiri dapat terlihat dari betapa kompleksnya regulasi hukum terarah pada struktur dan pembentukan organisasi-organisasi yang mendukung terciptanya sistem ketatanegaraan yang baik pula dalam kaitaanya untuk kemajuan negara Indonesia itu sendiri. Hukum didalam tatanan suatu negara sendiri merupakan pola yang ditunjuk sebagai pengaturan dan pedoman tingkah laku dalam bermasyarakat. Dalam konteks memajukan dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku didalam masyarakat akan tericiptanya kepastian hukum maka dapat dicapai dengan menjaga keharmonisan suatu tatanan hukum di Indonesia.

Merujuk pada pedoman perilaku dalam masyarakat ini tak terlepas dari dari ranah peradilan itu sendiri. Secara umum peradilan itu sendiri merupakan tolak ukur suatu kepastian hukum. Dalam hal inilah peranan hakim sangat menentukan langkah hukum dalam mencari keadilan dan kepastian hukum guna menjaga kehormatan hukum itu sendiri. Indenpendensi hakim itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang amat sangat besar dalam perjalanan hukum di ranah peradilan itu sendiri.

Seiring perkembangan-perkembangan yang selalu mengalami perubahan dalam dimensi hukum, di beberapa negara bahkan di Indonesia sendiri juga dalam

rangka menjaga keluhuran dan martabat hakim dalam kemandirian peradilan yang sebenar-benarnya, keberadaan lembaga Komisi Yudisial sangatlah penting sebagai pelengkap dalam lingkungan peradilan terutama sebagai lembaga pengawasan eksternal bagi para penegak hukum dalam hal ini adalah hakim.Sejalan dengan itu, menurut Sri Soemantri, untuk memahami perkembangan perkembangan lembaga negara tersebut perlu diketahui terlebih dahulu tujuan didirikannya negara untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkanlah/dibentuklah organisasi negara.[1]

Mengingat kelahiran Komisi Yudisial ini juga di dorong antara lain tidak efektifnya pengawasan internal (*fungsional*) yang ada di badan-badan peradilan. Tidak efektifnya pengawasan internal tersebut disebabkan antara lain:

(1) Kualitas dan integritas pengawasan tidak memadai,

(2) Proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan,

(3) Belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses),

(4) Semangat membela korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukum tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu, dan

(5) Tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindak lanjuti hasil pengawasan.[2]

Komisi Yudisial sendiri merupakan lembaga insdependen yang mempunyai kewenangan yang secara ekspilisit lahir dari adanya pembaharuan

---

[1] Novendri Nggilu,*Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif dan Populis)*, Jogjakarta:UII Press 2014, hal. 60-61

[2]Masripattunisa, Skripsi:*"Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dan Pengaruhnya Terhadap Kekuasaan Kehakiman)"* ,Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014, hal. 3-4

hukum dalam ranah pengawasan perilaku atau kode etik hakim dalam pelaksanaan peradilan yang baik. Komisi ini lahir dengan dimaksudkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan pengawasan yang selama ini hanya dilakukan secara internal saja oleh Mahkamah Agung. Jelasnya bahwa Komisi Yudisial ini merupakan komisi yang terlahir untuk mengemban bagaimana peradilan yang baik dengan merujuk pada pengawasan eksternal hakim itu sendiri yang secara ekspisit tujuannya tertuang di dalam UUD 1945 BAB IX Tentang Kekusaan Kehakiman Pasal 24 (1) menyatakan bahwa:

> " *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"*.

Selanjtunya di dalam UUD 1945 pasal 2B4 ayat (4) menyatakan:

> *"Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial di atur dengan adanya undang-undang."*

Sehingganya Komisi Yudisial ini kemudian memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya yang mngemban tugas dan memilki peranan penting dalam stuktur kelembagaan di Indonesia. Melihat sejarah lahirnya Komisi Yudisial inilah yang membuat perannya begitu menjadi penting sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas menciptakan kemaslahatan di dalam lingkungan peradilan. Pada dasarnya hakim itu adalah manusia biasa, yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, yang mempunyai banyak kelemahan-kelemahan dan harus selalu diingatkan kelemahannya. Untuk itu, diperlukan adanya pengawasan teerhadap para hakim agar supremasi hukum bisa terealisasi secara signifikan.[3]mengingat juga hakim sebagai pengotrol dan pengambil

[3] Erwin Alamsyah,Skripsi "*Implementasi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Pengadilan Tinggi Makassar*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015, hal. 6

kebijakan hukum tak luput dari khilaf dan kesalahan sehingganya kewenangan yang ada pada badan Komisi Yudisial sangat penting guna pembatasan dan pengontrol akan ketidakadilan atau kesewangweangan hakim ‘nakal’ dalam lingkungan peradilan.

Kedudukan Komisi Yudisial ini kemudian di atur secara terperinci di dalam UU Nomor 18 Tahun 2011 atas perubahan UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam ketentuan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan perilaku hakim inilah yang menjadikan komisi ini lebih bertanggung jawab untuk mengontrol bagaimana mekanisme kode etik atau perilaku hakim yang mencerminkan keluhuran dan martabat hakim sesuai dengan harapan hukum dalam praktek peradilan di Indonesia kemudian bisa berjalan dengan baik.

Mengenai mekanisme fungsi pengawasannya, dalam Pasal 20 ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial menyebutkan, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;
c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara tertutup;

d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim; dan
e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang lain terhadap perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.[4]

Kenyataan saat ini masih saja terdapat polemik terkait pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial ini,sebut saja masih terjadinya silang pendapat atau pro kontra baik di kalangan lingkungan peradilan seperti masih adanya benturan fungsi pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial itu sendiri bahkan sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU- IV/2006 berkaitan dengan pengawasan hakim yang tidak tidak disertakan hakim konsitusi dalam wewenang Komisi Yudisial dalam hal pengawasan terhadap kode etik hakim itu sendiri. Sejarah panjang wewenang Komisi Yudisial sampai membuat penguatan wewenang Komisi Yudisial sempat menjadi polemik bahkan setelah lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial diharapkan mampu memperjelas wewenang, fungsi Komisi Yudisial. Padahal yang seharusnya keefektifan Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga yang independen dalam menjalakankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap hakim haruslah sejalan dengan fungsinya.Namun pada prakteknya sulit untuk Komisi Yudisial menempatkan dirinya sebagai satu-satunya lembaga independen yang juga memiliki peranan penting.

[4]Inggrid Namirazswara, Zara Zestya., Kiprah 10 Tahun (*Menjaga Etik Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih*), 2015, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, hal. 89

Banyak yang melupakan bahwa keterdesakan dan asumsi lemahnya pengawasan internal dahulu yang mengakibatkan kelengahan dan sampai pada titik dimana wewenang Komisi Yudisial juga sudah memiliki kekuatan hukum mendasar seperti sekarang inilah kemudian menjadi perdebatan panjang dalam pelaksanaannya. Disisi lain juga penjatuhan sanksi yang masih bersifat rekomendasi yang bergantung pada hasil majelis kehormatan hakim (MKH) dan terbatasnya kewenangan Komisi Yudisial pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang mejadikan komsi ini ada namun tidak bisa melingkupi semua kewenangan yang seharusnya ada pada badan komisi ini.

Selain itu, banyak hambatan yang di alami oleh Komisi Yudisial yang masih dirasakan masyarakat belum efektifnya wewenang fungsi pengawasan eksternal di lingkungan peradilan. Menurut Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pelayanan Informasi Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh mengakui Komisi Yudisial masih menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.Menurut Imam, anggota Komisi Yudisial jumlahnya sangat terbatas dan hanya berkantor di Jakarta tapi hakim yang harus diawasi ada sebanyak tujuh ribu orang dan tersebar di seluruh Indonesia.Karena banyak hakim yang harus diawasi dan luasnya wilayah Indonesia, menurut dia, kadang-kadang tidak bisa mengawasi kerja hakim secara keseluruhan.Imam menjelaskan dalam Undang-Undang mengamanahkan Komisi

Yudisial memiliki kewenangan untuk membuka kantor penghubung, tapi sampai sekarang baru terealisasi 10 kantor penghubung daerah.[5]

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial Maradaman Harahap menyampaikan data laporan masyarakat periode Januari-Juli 2017. Komisi Yudisial tercatat menerima laporan sebanyak 1473, terdiri dari 712 laporan yang ditujukan langsung ke Komisi Yudisial dan 761 berupa surat tembusan. Namun, kualitas laporan pengaduan masyarakat ke Komisi Yudisial masih sangat rendah. Maradman menyebut ada perbedaan yang mencolok antara banyaknya laporan yang masuk dengan laporan yang bisa ditindaklanjuti tidaklah seimbang.Dalam sidang pleno tersebut, sebanyak 32 laporan masyarakat masuk kategori pelanggaran KEPPH (Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI) dan direkomendasikan untuk diberikan sanksi.Lebih lanjut Maradaman berharap agar laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial akan lebih berkualitas dan memenuhi syarat, sehingga Komisi Yudisial dapat segera menindaklanjuti dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.“Komisi Yudisial akan sangat serius dan tegas menegakkan KEPPH tanpa pandang bulu. Apalagi jika seorang hakim tersangkut kasus suap, narkoba dan perselingkuhan, dengan tidak mengenyampingkan penanganan laporan secara teliti dan dikaji secara mendalam dan proporsional tergantung dari

[5]http://sp.beritasatu.com/home/ky-akui-hadapi-banyak-kendala/88903 di akses pada 10 januari jam 21.40

tingkat pelanggaran KEPPH. Tugas Komisi Yudisial bukan hanya dalam rangka menegakkan, tetapi juga menjaga martabat dan marwah hakim." [6]

Disisi lain seiring dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh komisi yudisial. sering terjadi perbedaan persepsi dalam memahami tugas pokok masing-masing lembaga secara proporsional baik oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial dalam mengawasi kode etik dan perilaku hakim. Idealnya, Komisi Yudisial akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik jika ia mendapatkan dukungan dari Mahkamah Agung. Namun, lagi-lagi kenyataan yang ada, hubungan- hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung tidak selalu harmonis. Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, ternyata tidak selalu berjalan dengan baik.[7] Mengingat peranan dan fungsi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memiliki tempat tersendiri daalam pegawasan hakim di Indonesia.

Ketidaklancaran wewenang Komisi Yudisial dalam hal ini memberikan pengawasan eksternal dalam lingkungan peradilan yang nantinya akan membuat ketidak puasan publik akan kepastian hukum berkelanjutan. Dimana kenyataan yang ada, Komisi Yudisial ini didirikan sebagai lembaga independen yang sesuai dengan tujuan didirikan lembaga tersebut menurut UUD 1945.

Ini menunjukkan bahwa masih terjadi polemik yang ada pada badan Komisi Yudisial yang masih jauh dari apa yang di amanatkan oleh UUD itu

---

[6] http://www.komisiyudisial.go.id/berita-5476814-ky-harapkan-laporan-masyarakat-ke-ky-semakin-berkualitas.html di akses pada 10 januari 2018 jam 22.48

[7] Ismail Rumadan, Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komsi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 05 No. O2 Juli 2016 hal. 215

sendiri. sehingga perlu perluasan makna dan penegasan kembali terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Sehingga dalam kaitan persoalan yang masih ada pada badan Komisi Yudisial dalam hal pelaksanaan pengawasan perilaku hakim, menarik bagi penulis untuk menjadikan problematika pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dengan judul "***Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Perilaku Hakim Menurut UU Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial"***

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan diatas, calon peneliti merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana wewenang Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim menurut UU Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim sesuai UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan melihat permasalahan yang telah di uraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sejauh mana wewenang Komisi Yudisialdalam peranan mengawasi perilaku hakim yang dengan mangacu pada UU Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

2. Untuk mengetahui sejauh mana eksistensi dan sejauh apa peranan Komisi Yudisial dalam upaya mengawasi perilaku hakim menurut UU 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan mengacu pada uraian permasalahan di atas, penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan deskripsi tentang pengawasan perilaku hakim dalam ranah peradilan yang baik.

Adapun penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini digunakan sebagai bahan kajian untuk mengetahui sejauh mana penguatan wewenangKomisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim dalam ranah fungsinya Komisi Yudisial di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan keadilan yang tercermin dalam keluhuran dan martabat seorang hakim.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan pengetahuan, menambah wawasan dan sebagai bahan kajian khususnya mengenai peranan Komisi Yudisial dalam problematika pengawasan terhadap hakim yang semoga dapat bermanfaat.